

**AFILIASI:**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Veteran,
Surabaya, Jawa Timur

***KORESPONDENSI:**

adindaasiyanti@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:

[https://e-
journal.ump.ac.id/index.php/JPK](https://e-journal.ump.ac.id/index.php/JPK)

DOI: [10.32534/jpk.v13i1.8218](https://doi.org/10.32534/jpk.v13i1.8218)

CITATION:

Asiyanti, A., & Yuhertiana, I. (2026).
Analisis Kegagalan Whistleblowing
Dalam Mencegah Fraud Di
Indonesia: SLR Temuan ACFE 2024.
Jurnal Proaksi, 13(1), 222-237.

Riwayat Artikel:**Artikel Masuk:**

7 Desember 2025

Di Review:

12 Januari 2026

Diterima:

9 Maret 2026

Analisis Kegagalan *Whistleblowing* Dalam Mencegah Fraud Di Indonesia: SLR Temuan ACFE 2024

Adinda Priski Dhea Asiyanti^{1*}, Indrawati Yuhertiana²

Abstrak

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab kegagalan sistem pengawasan, khususnya WBS dan detection *failure*, sekaligus memetakan pola penelitian terkait korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR).

Metode - Penelitian menggunakan SLR terhadap 20 artikel terindeks *Scopus* periode 2020–2025. Proses penelusuran dilakukan melalui Publish or Perish dan disaring menggunakan indikator PRISMA. Analisis dilakukan melalui pendekatan kategorikal dan pengkodean tematik yang mencakup paradigma penelitian, konteks sektor, teori, variabel, serta metode pengukuran.

Temuan Utama - Menunjukkan bahwa fraud di Indonesia masih paling dominan dijelaskan oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, dengan Fraud Hexagon menjadi kerangka teoritik yang paling banyak digunakan.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Secara teoretis, temuan SLR menunjukkan bahwa Fraud Hexagon masih efektif menjelaskan kegagalan pengawasan karena mampu menggabungkan aspek perilaku, struktur, dan kolusi yang konsisten muncul di berbagai studi. Temuan ini mendorong penyempurnaan model fraud dengan menambahkan unsur kepercayaan dan efektivitas pelaporan.

Kebaruan Penelitian - Artikel ini memberikan perspektif komprehensif dengan mengintegrasikan tiga kategori fraud (korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan) dalam satu kerangka SLR.

Kata Kunci: *Fraud, Whistleblowing System, Systematic Literature Review, ACFE, PRISMA*

Abstract

Main Purpose - This study aims to identify the factors contributing to the failure of monitoring systems, particularly whistleblowing system (WBS) failure and detection failure, while mapping research patterns on corruption, asset misappropriation, and financial statement fraud using a Systematic Literature Review (SLR) approach.

Method - The study employs an SLR of 20 Scopus-indexed articles published between 2020 and 2025. The screening procedure follows PRISMA and the analysis is carried out through categorical classification and thematic coding involving research paradigms, sectoral contexts, theoretical frameworks, variables, and measurement methods.

Main Findings - The results show that fraud in Indonesia is still predominantly explained by pressure, opportunity, and rationalization, with the Fraud Hexagon serving as the most widely used theoretical framework.

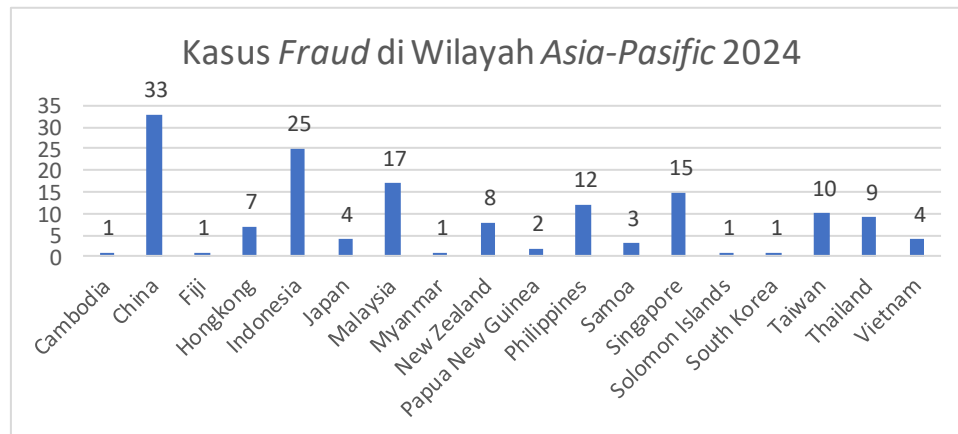
Theory and Practical Implications - Theoretically, the SLR findings indicate that the Fraud Hexagon remains effective in explaining oversight failures, as it integrates behavioral, structural, and collusive factors consistently identified across various studies. These insights also support the refinement of fraud models by incorporating elements of trust and reporting effectiveness.

Novelty - This research provides a comprehensive perspective by integrating corruption, asset misappropriation, and financial statement fraud within a single SLR framework.

Keywords: *Fraud, Whistleblowing System, Systematic Literature Review, ACFE, PRISMA*

PENDAHULUAN

Kecurangan atau fraud merupakan permasalahan yang sudah tidak asing dan tersebar di seluruh dunia. Apabila tidak terdeteksi dan dicegah secara tepat waktu, kecurangan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para pemangku kepentingan di perusahaan atau organisasi yang melakukan kecurangan, bahkan juga memberikan kerugian bagi pemangku kepentingan di perusahaan atau organisasi lain secara tidak langsung (Bader et al, 2024).



Gambar 1. Kasus Fraud di Wilayah Asia-Pasifik 2024

Sumber: Report to the Nations Association of Certified Fraud Examiners 2024

Berdasarkan *Report to the Nations Survey* yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2024*, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus kecurangan (*fraud*) tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Dari total 154 kasus yang dilaporkan di 18 negara, Indonesia menempati peringkat kedua dengan 25 kasus, berada tepat di bawah Tiongkok yang mencapai 33 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat kerentanan terhadap praktik *fraud* yang masih tinggi dibandingkan negara lain seperti Malaysia (17 kasus), Singapura (15 kasus), atau Thailand (9 kasus). Bahkan, negara dengan sistem ekonomi yang relatif stabil seperti Jepang hanya mencatat 4 kasus, yang menandakan adanya kesenjangan signifikan dalam efektivitas pengawasan dan budaya pelaporan di masing-masing negara.

Fenomena ini memberikan gambaran bahwa *fraud* di Indonesia bukan hanya persoalan individu, tetapi telah menjadi tantangan struktural yang berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan di tingkat organisasi. Banyak kasus kecurangan di Indonesia baru terungkap setelah menimbulkan kerugian besar (Fitri et al, 2020), yang menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dini masih belum berjalan efektif. Lemahnya komitmen manajemen dalam menegakkan integritas, rendahnya kesadaran etika karyawan, serta budaya kerja yang cenderung permisif terhadap penyimpangan memperbesar peluang terjadinya *fraud* (Ayagre & Aidoo-Buameh, 2014).

Dalam konteks Indonesia, urgensi penguatan mekanisme pelaporan *fraud* sebenarnya telah direspons melalui berbagai regulasi. Pemerintah menerbitkan PP No. 71 Tahun 2000 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk berperan sebagai pelapor. Selain itu, Permen PANRB No. 46 Tahun 2011 mengatur pedoman pelaksanaan WBS di instansi pemerintah, termasuk prinsip kerahasiaan pelapor, perlindungan identitas, serta mekanisme tindak lanjut laporan. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. Banyak instansi telah membangun WBS secara prosedural, tetapi minim dalam aspek tata kelola, independensi, dan perlindungan nyata terhadap pelapor.

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah karena masih maraknya kasus penyalahgunaan aset yang menimbulkan kerugian signifikan bagi negara maupun organisasi. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan keuangan publik, tetapi juga menggambarkan adanya ketidakefisienan sistem pengawasan dan lemahnya komitmen terhadap prinsip akuntabilitas.

Penelitian mengenai teori dan model fraud telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri, namun sebagian besar masih berfokus pada satu dimensi kecurangan saja. Misalnya Achmad et al, (2023) melalui beberapa penelitiannya pada sektor perbankan dan BUMN menunjukkan bahwa faktor seperti *financial stability*, *external pressure*, dan *arrogance* berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan, meskipun hasilnya tidak selalu konsisten di setiap konteks. Sukmadilaga et al, (2022) menemukan bahwa *opportunity*, *arrogance*, dan *collusion* menjadi pemicu utama *fraud* di lembaga pemerintahan, sementara Indriaty & Thomas, (2023) menegaskan bahwa *capability* dan *opportunity* berperan penting dalam kasus *fraud* di BUMN. Dalam konteks berbeda, Bader et al, (2024) menyoroti lemahnya pengawasan dan tekanan keuangan sebagai faktor dominan dalam industri di Yordania, sedangkan Sahla & Ardianto, (2023) menekankan peran etika profesional auditor dalam menekan kecenderungan melakukan *fraud*. Sari et al, (2022) juga membuktikan bahwa efektivitas komite audit mampu memperlemah pengaruh negatif faktor-faktor pemicu *fraud*.

Dari berbagai temuan tersebut, terlihat bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor perilaku atau kelemahan pengendalian internal yang memicu satu jenis *fraud* tertentu, terutama manipulasi laporan keuangan. Kesenjangan penelitian muncul karena masih minim kajian yang melihat *fraud* secara komprehensif dari tiga sisi utama korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan Keuangan serta bagaimana ketiganya saling berhubungan melalui kegagalan sistem pengawasan di Indonesia.

Meskipun penelitian mengenai fraud telah banyak dilakukan dengan menggunakan *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, *Fraud Pentagon*, *Fraud Hexagon*, hingga dimensi etika dan perilaku, sebagian besar studi masih berfokus pada satu jenis *fraud* atau variabel perilaku tertentu. *Research gap* muncul karena belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana kegagalan sistem pengawasan termasuk inkonsistensi penerapan *WBS* dan minimnya perlindungan pelapor berperan sebagai akar penyebab meningkatnya fraud di Indonesia. Selain itu, hubungan antara kelemahan pengendalian internal, efektivitas audit, dan *WBS* yang tidak berjalan optimal belum banyak dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan literatur yang terstruktur.

Berbagai penelitian terdahulu telah menggunakan teori fraud triangle, fraud pentagon, hingga *fraud hexagon* untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Namun, sebagian besar kajian tersebut hanya menyoroti satu dimensi fraud secara terpisah baik itu korupsi, penyalahgunaan aset, maupun manipulasi laporan Keuangan tanpa melihat keterkaitan dan akar struktural yang sama di balik ketiganya. Kondisi ini menimbulkan *research gap* baik secara teoretis maupun empiris, terutama dalam memahami fraud sebagai fenomena yang kompleks dan multidimensional.

Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi *research gap* tersebut dengan meninjau tiga kategori *fraud* utama korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan, berdasarkan temuan ACFE 2024. Pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* digunakan untuk memetakan pola riset terkini, menganalisis tren teoretis, serta mengidentifikasi mekanisme kegagalan *WBS* dan sistem pengawasan internal secara lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai akar multidimensional terjadinya *fraud* di Indonesia, serta memberikan dasar bagi penguatan tata kelola, etika organisasi, dan teknologi pendukung dalam sistem deteksi *fraud*.

KAJIAN PUSTAKA

Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan atau *fraud* merupakan persoalan global yang berdampak serius terhadap berbagai sektor bisnis, merugikan perusahaan serta para pemangku kepentingan yang terlibat [Mouamer et al, \(2020\)](#). Pengertian *fraud* sendiri beragam, tergantung pada konteks dan siapa yang mendefinisikannya. Berdasarkan *International Standards on Auditing (ISA 240)*, kecurangan dijelaskan sebagai tindakan yang disengaja, dilakukan oleh satu atau lebih pihak dari manajemen, pengelola tata kelola, karyawan, maupun pihak eksternal, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui cara-cara yang melanggar hukum [Cahyadi & Sujana, \(2020\)](#).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam *Report to the Nations* tahun 2024, pola atau skema yang digunakan oleh pelaku kecurangan relatif konsisten dari waktu ke waktu. Meskipun sistem pembayaran dan aktivitas bisnis telah banyak beralih ke arah digital, cara-cara untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal tetap bertahan dengan bentuk yang serupa. *ACFE* mengelompokkan kecurangan menjadi tiga kategori utama, yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*).

Penyalahgunaan aset biasanya berkaitan dengan pencurian sumber daya organisasi oleh pihak internal, seperti karyawan yang mengambil uang perusahaan, membuat tagihan palsu, atau melaporkan biaya operasional yang tidak sesuai dengan kenyataan (*ACFE, 2024*). Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan aset apabila pelaku mengambil, menyembunyikan, atau mengonversi aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pelaku tidak selalu berasal dari karyawan saja, tetapi juga bisa dari pelanggan, pemasok, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan ([Mustika, 2020](#)).

Sementara itu, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, sering kali melalui suap atau konflik kepentingan. *ACFE (2024)* mendefinisikan korupsi sebagai perilaku seorang pegawai yang menggunakan posisinya dalam organisasi untuk mengingkari tanggung jawabnya demi memperoleh keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, skema korupsi sering kali tumpang tindih dengan penyalahgunaan aset atau kecurangan laporan keuangan, sehingga auditor biasanya baru dapat mendeteksinya setelah menelusuri kedua skema tersebut terlebih dahulu ([Annisa & Kuntadi, 2024](#)).

Adapun kecurangan laporan keuangan didefinisikan oleh *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja, lalai, atau melalui penghilangan informasi penting yang mengakibatkan laporan keuangan menjadi menyesatkan bagi penggunaannya. *ACFE* menambahkan bahwa kecurangan jenis ini biasanya dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material pada laporan keuangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor dan kreditor. Bentuknya bisa berupa manipulasi angka-angka keuangan maupun penyajian informasi non-keuangan yang menyesatkan.

Fraud Triangle Theory

Teori Segitiga Kecurangan atau *Fraud Triangle Theory* merupakan konsep dasar yang pertama kali menjelaskan mengapa seseorang bisa melakukan tindakan curang. Gagasan ini dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 dalam [Sabatini & Susanti \(2022\)](#); [Cheliatsidou et al, \(2023\)](#), yang menyebutkan bahwa ada tiga faktor utama penyebab terjadinya kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Faktor pertama, yaitu tekanan, menggambarkan dorongan atau desakan yang membuat seseorang merasa harus melakukan kecurangan. Menurut [Cheliatsidou et al, \(2023\)](#) tekanan ini bisa berasal dari kebutuhan *financial*, ambisi pribadi, atau tekanan dari lingkungan kerja. SAS No. 99 menambahkan bahwa tekanan biasanya muncul karena kondisi seperti ketidakstabilan keuangan, kebutuhan pribadi yang mendesak, atau target *financial* yang sulit dicapai.

Faktor kedua adalah peluang, yakni kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Peluang muncul karena lemahnya sistem pengendalian, pengawasan yang tidak efektif, atau struktur organisasi yang memberi ruang bagi penyimpangan. Seperti dijelaskan [Rachman et al \(2023\)](#) tanpa adanya peluang, tindakan curang hampir tidak mungkin terjadi, meskipun tekanan yang dialami seseorang cukup tinggi.

Faktor ketiga, yaitu rasionalisasi, berhubungan dengan bagaimana pelaku menjustifikasi tindakannya. Rasionalisasi tidak hanya sebatas pembenaran, tetapi juga mencerminkan pola pikir yang mencoba membuat perilaku tidak etis tampak wajar. [Hariyani et al \(2024\)](#) menjelaskan bahwa tidak semua pelaku melakukan rasionalisasi sebelum bertindak, namun sering kali pembenaran itu muncul setelah tindakan curang dilakukan.

Secara keseluruhan, Teori Segitiga Kecurangan memberikan pemahaman yang sederhana namun kuat mengenai akar penyebab terjadinya *fraud*. Meskipun telah diperkenalkan puluhan tahun lalu, teori ini tetap menjadi landasan utama bagi pengembangan teori-teori lanjutan seperti *Fraud Diamond Theory*, *Fraud Pentagon Theory*, *Fraud Hexagon Theory* dan *Fraud Heptagon Theory* yang memperluas pandangan tentang motif dan kondisi di balik perilaku kecurangan.

Fraud Diamond Theory

Teori Fraud Diamond merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Teori ini menambahkan satu elemen baru, yaitu kapabilitas (*capability*), untuk melengkapi tiga unsur sebelumnya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Menurut [Wolfe & Hermanson \(2004\)](#) kecurangan tidak hanya terjadi karena adanya dorongan, kesempatan, dan pembenaran moral, tetapi juga karena adanya individu yang memiliki kemampuan dan posisi untuk melakukannya.

Faktor yang menjadi pembeda utama teori ini adalah kapabilitas (*capability*). [Wolfe & Hermanson \(2004\)](#) menjelaskan bahwa meskipun tekanan, peluang, dan rasionalisasi sudah ada, tindakan kecurangan tidak akan terjadi tanpa adanya individu yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kapabilitas mencakup kecerdasan, keahlian teknis, posisi strategis, kepercayaan dari organisasi, serta keberanian menghadapi risiko. Orang dengan kapabilitas tinggi biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem dan tahu bagaimana cara memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Fraud Diamond Theory memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kecurangan. Teori ini menegaskan bahwa selain faktor situasional dan psikologis, kemampuan individu memainkan peran penting dalam menentukan apakah sebuah potensi *fraud* benar-benar akan terjadi. Pendekatan ini membantu organisasi untuk lebih fokus pada aspek kompetensi, integritas, dan pengawasan terhadap individu yang memegang posisi strategis dalam sistem keuangan dan operasional ([Ratmono & Frendy, 2022](#)).

Fraud Pentagon Theory

Fraud Pentagon Theory merupakan penyempurnaan dari *Fraud Diamond Theory* yang diperkenalkan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011. Teori ini menambahkan satu elemen baru, yaitu arogansi (*arrogance*), untuk menjelaskan faktor-faktor yang lebih kompleks di balik terjadinya kecurangan. Dengan demikian, teori ini terdiri atas lima elemen utama: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kapabilitas (*capability*), dan arogansi (*arrogance*). Kelima unsur ini saling berinteraksi dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana *fraud* dapat terjadi dalam organisasi.

Faktor yang menjadi pembeda dalam teori ini adalah Arogansi (*arrogance*). Arogansi menggambarkan rasa superioritas atau kesombongan seseorang yang merasa dirinya berada di atas aturan. Individu dengan tingkat arogansi tinggi percaya bahwa kebijakan dan pengawasan tidak berlaku untuknya, sehingga ia merasa bebas bertindak di luar batas etika maupun hukum. Elemen ini sering kali ditemukan pada posisi pimpinan yang memiliki kekuasaan besar dan minim pengawasan.

Fraud Pentagon Theory memberikan pandangan yang lebih tajam mengenai perilaku kecurangan, terutama dengan memasukkan dimensi karakter dan kekuasaan individu. Teori ini menunjukkan bahwa *fraud* bukan hanya hasil dari tekanan dan peluang, tetapi juga dipicu oleh sifat pribadi pelaku yang merasa kebal terhadap risiko hukum dan etika [Nurcahyono \(2023\)](#). Pendekatan ini memperluas pemahaman tentang pencegahan *fraud* dengan menekankan pentingnya integritas, budaya organisasi yang kuat, serta kepemimpinan yang etis dan akuntabel.

Fraud Hexagon Theory

Fraud Hexagon Theory merupakan pengembangan terbaru dari teori-teori sebelumnya seperti *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, dan *Fraud Pentagon*. Teori ini diperkenalkan oleh [Vousinas \(2019\)](#) dengan menambahkan satu elemen penting, yaitu kolusi (*collusion*), sehingga secara keseluruhan terdapat enam elemen utama penyebab kecurangan: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kapabilitas (*capability*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*). Penambahan unsur kolusi menjadikan teori ini lebih komprehensif dalam menjelaskan bagaimana *fraud* sering kali bukan tindakan individu semata, melainkan hasil kerja sama antar pihak di dalam maupun di luar organisasi.

Faktor yang menjadi pembeda dalam teori ini adalah Kolusi (*collusion*), merupakan faktor yang membedakan teori ini dari teori sebelumnya. Kolusi terjadi ketika dua atau lebih individu bekerja sama untuk melakukan dan menutupi kecurangan. Dalam praktiknya, kolusi memperkuat peluang terjadinya *fraud* karena adanya dukungan internal yang saling melindungi antar pelaku. [Vousinas \(2019\)](#) menegaskan bahwa sebagian besar kasus kecurangan besar tidak terjadi secara individu, melainkan melalui kerja sama sistematis antar pihak yang memiliki kepentingan yang sama.

Fraud Hexagon Theory memberikan pemahaman yang lebih realistis dan kompleks tentang penyebab terjadinya kecurangan. Teori ini menunjukkan bahwa *fraud* tidak hanya dipicu oleh tekanan atau kelemahan pengawasan, tetapi juga oleh dinamika sosial dan struktural dalam organisasi [Achmad et al \(2023\)](#). Dengan memahami keenam elemen ini, organisasi diharapkan dapat merancang sistem pengendalian yang lebih menyeluruh, memperkuat integritas manajemen, serta mencegah munculnya kolusi yang sering menjadi akar dari kecurangan besar di sektor publik maupun swasta.

Fraud Heptagon Theory

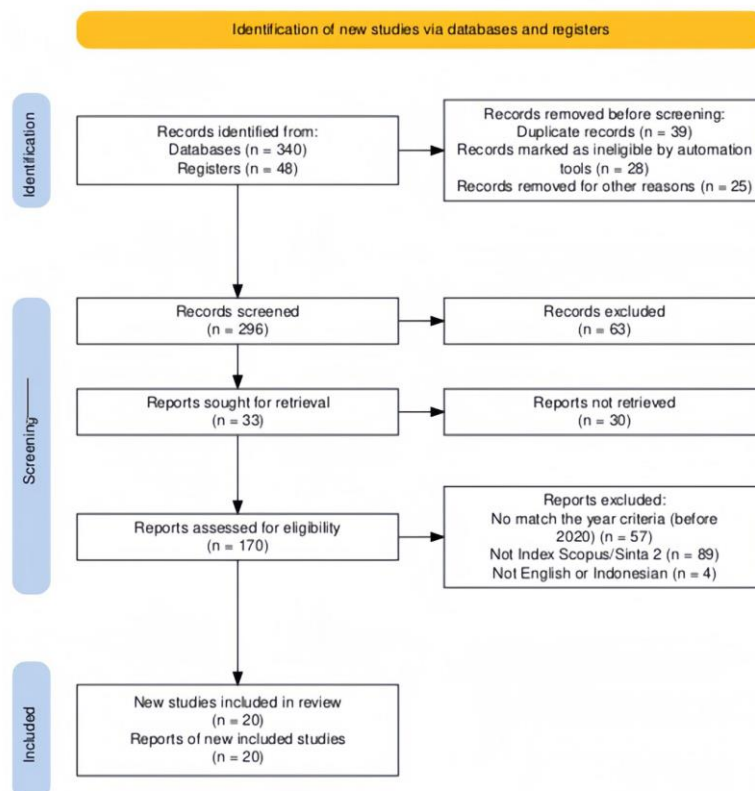
Fraud Heptagon Theory merupakan penyempurnaan dari teori-teori kecurangan sebelumnya *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, *Fraud Pentagon*, dan *Fraud Hexagon* dengan menambahkan satu elemen baru, yaitu religiusitas (*religiosity*). Teori ini lahir dari kesadaran bahwa faktor moral dan spiritual juga memiliki peran penting dalam mencegah atau justru memungkinkan seseorang melakukan kecurangan. Dengan demikian, teori ini mencakup tujuh elemen utama penyebab *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kapabilitas (*capability*), arogansi (*arrogance*), kolusi (*collusion*), dan religiusitas (*religiosity*).

Faktor yang menjadi pembeda dalam teori ini adalah religiusitas (*religiosity*). Religiusitas mencerminkan tingkat pemahaman, keyakinan, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks *fraud*, religiusitas berperan sebagai moral *control* yang dapat memperkuat integritas individu dan menekan dorongan untuk berbuat curang. Namun, ketika religiusitas hanya bersifat simbolik atau dangkal, nilai-nilai moral tersebut gagal menjadi pengendali perilaku, sehingga seseorang tetap dapat melakukan *fraud* meskipun secara formal terlihat religius.

Fraud Heptagon Theory memberikan pandangan yang lebih holistik dan manusiawi tentang penyebab kecurangan. Teori ini tidak hanya menyoroti aspek psikologis, struktural, dan sosial, tetapi juga aspek spiritual yang berperan dalam membentuk karakter dan etika individu [Fadilah & Harti \(2025\)](#). Pendekatan ini menegaskan bahwa upaya pencegahan *fraud* tidak cukup dilakukan melalui sistem dan kebijakan semata, tetapi juga melalui pembinaan moral dan nilai-nilai integritas yang berakar pada kesadaran spiritual pelaku.

METODE PENELITIAN

Systematic Literatur Review (SLR) memiliki tujuan penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan pengetahuan dalam suatu bidang serta mengidentifikasi peluang penelitian selanjutnya [Ritterbusch & Teichmann \(2023\)](#). Penelitian ini melakukan *SLR* terhadap jurnal *peer reviewed* terindeks *Scopus* dengan bantuan perangkat lunak *Publish or Perish*. Proses pencarian dilakukan menggunakan tiga kata kunci utama, yaitu *Corruption*, *Asset Misappropriation*, *Financial Statement Fraud* yang bertujuan untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian. Ketiga istilah tersebut digunakan sebagai dasar penyaringan untuk memperoleh jurnal yang sesuai. Dari hasil penelusuran, ditemukan 340 jurnal pada tahap identifikasi, disaring menjadi 170 jurnal pada tahap *screening*, dan diperoleh 20 jurnal akhir yang memenuhi kriteria analisis. Seluruh proses dilakukan melalui tiga tahapan metodologi penelitian *bibliometrik* berdasarkan diagram alur *PRISMA* berikut :



Gambar 1 Hasil Screening PRISM

HASIL

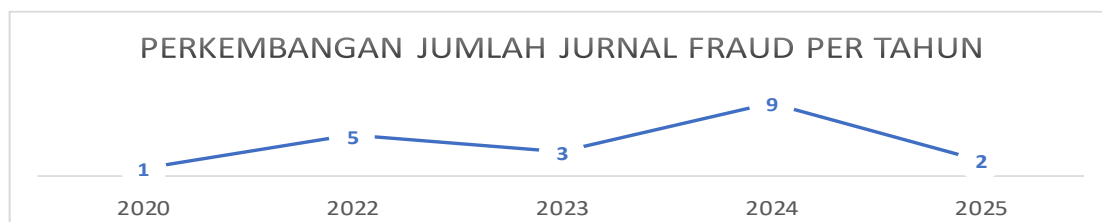


Diagram 1. Perkembangan Jumlah Jurnal *Fraud* Per Tahun

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Diagram diatas menunjukkan perkembangan jumlah jurnal yang membahas topik *Fraud* dari tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, hanya terdapat satu jurnal yang membahas *Fraud*. Jumlah publikasi kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi lima jurnal. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi tiga jurnal. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah publikasi mencapai sembilan jurnal, yang merupakan titik tertinggi selama periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut, perhatian akademisi terhadap isu *Fraud* mencapai puncaknya, seiring meningkatnya relevansi topik valuasi dan analisis kinerja dalam penelitian akuntansi kontemporer. Pada tahun 2025, jumlah publikasi kembali mengalami penurunan menjadi dua jurnal. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pergeseran fokus penelitian ke arah topik-topik baru yang lebih spesifik, seperti akuntansi perilaku atau integrasi teknologi dalam penelitian *Fraud*.

Secara keseluruhan, tren yang ditunjukkan pada Diagram 1 menggambarkan bahwa penelitian terkait *Fraud* mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan yang menonjol pada 2022 dan 2024, serta penurunan pada 2025. Dinamika ini mencerminkan bagaimana minat akademik terhadap konsep *Fraud* berkembang secara adaptif terhadap perubahan isu dan kebutuhan penelitian di bidang akuntansi dan keuangan.

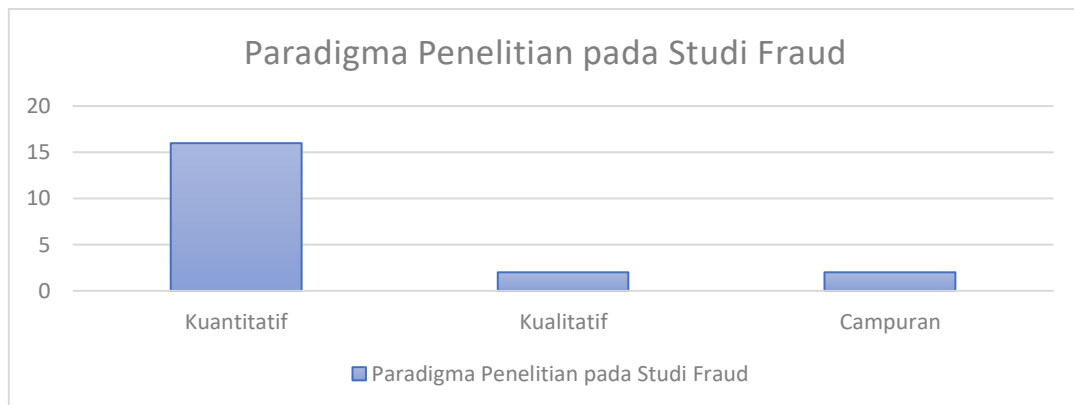


Diagram 2. Paradigma Penelitian pada Studi *Fraud*

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Diagram diatas menunjukkan bahwa penelitian mengenai *fraud* didominasi oleh pendekatan kuantitatif (80%), sedangkan penelitian kualitatif dan metode campuran masih sangat terbatas (masing-masing 10%). Hal ini mencerminkan bahwa studi tentang *fraud* di Indonesia dan negara berkembang masih cenderung menitikberatkan pada pengujian *hipotesis* dan data numerik, bukan pada eksplorasi fenomena perilaku atau pendekatan interpretatif yang lebih mendalam.

Tabel 1. Menunjukkan Sektor-Sektor Yang Diteliti Dalam Topik Penelitian *Fraud*

No	Sektor Penelitian	Jumlah
1	Sektor Perbankan dan Keuangan	6
2	Sektor Publik / Pemerintahan	4
3	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	3
4	Industri dan Manufaktur	2
5	Perusahaan Syariah / Bank Syariah	1
6	Sektor Teknologi dan <i>Big Data Analytics</i>	1
7	Sektor Pendidikan / Akademik (Eksperimen Mahasiswa)	1
8	<i>Studi International</i> (Lintas Negara)	1
9	<i>Studi Bibliometrik</i> / Analisis Literatur	1
Total		20

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 1, penelitian mengenai *fraud* dalam periode 2020–2025 didominasi oleh sektor perbankan dan keuangan sebanyak enam studi, diikuti oleh sektor public atau pemerintahan sebanyak empat studi, serta BUMN sebanyak tiga studi. Hasil ini menunjukkan bahwa topik *fraud* lebih banyak dikaji pada sektor yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Sementara itu, sektor lain seperti industri manufaktur, lembaga keuangan syariah, teknologi dan big data, serta penelitian akademik masih relatif sedikit dibahas. Selanjutnya, seperti terlihat pada Tabel 2, teori yang paling banyak digunakan adalah *Fraud Hexagon Theory* sebesar 30%, diikuti oleh *Fraud Diamond Theory* dan *Fraud Triangle Theory* masing-masing sebesar 15%.

Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian terkini telah bergeser dari teori klasik menuju pendekatan yang lebih komprehensif dengan menambahkan unsur perilaku, etika, dan tata kelola organisasi dalam upaya memahami serta mencegah terjadinya kecurangan.

Tabel 2. Teori-Teori Yang Digunakan

No	Teori	Jumlah	Persentase
1	<i>Fraud Hexagon Theory</i>	6	30,00%
2	<i>Fraud Diamond Theory</i>	3	15,00%
3	<i>Fraud Triangle Theory</i>	3	15,00%
4	<i>Fraud Pentagon Theory</i>	2	10,00%
5	<i>Fraud Heptagon Theory</i>	1	5,00%
6	<i>Agency Theory</i>	1	5,00%
7	<i>Stakeholder Theory</i>	1	5,00%
8	<i>Ethical Theory / Moral Reasoning Theory</i>	1	5,00%
9	<i>Theory of Islamic Religiosity</i>	1	5,00%
10	<i>Bibliometric Theory / Knowledge Mapping Approach</i>	1	5,00%
Total		20	100%

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Tabel 3. Jumlah Variabel Dependen Dalam Setiap Penelitian

Jumlah Variabel Dependen	Frekuensi
0	0
1	15
2	3
3	1
4	1
Total	20

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Sebagian besar penelitian (75%) hanya menggunakan satu variabel dependen, yaitu kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Beberapa penelitian lainnya (20%) menambahkan variabel dependen kedua, seperti penyalahgunaan aset atau tingkat deteksi *fraud* oleh auditor. Hanya sedikit penelitian yang menggunakan lebih dari dua variabel dependen, biasanya pada model *fraud prevention* dan sistem pengawasan internal yang menguji hubungan antar dimensi *fraud* secara simultan.

Tabel 4. Klasifikasi Variabel

No	Nama Variabel	Independen	Kontrol	Mediasi	Moderasi
1	<i>Pressure</i> (tekanan)	8			
2	<i>Opportunity</i> (kesempatan)	7			
3	<i>Rationalization</i> (rasionalisasi)	7			
4	<i>Capability</i> (kemampuan)	6			
5	<i>Arrogance</i> (arogansi atau kesombongan)	6			
6	<i>Collusion</i> (kolusi)	5			
7	<i>Financial target</i>	1			
8	<i>Financial stability</i>	2			
9	<i>External pressure</i>	2			
10	<i>Ineffective monitoring</i>	2			
11	Pergantian auditor (<i>auditor switching</i>)	3			
12	Pergantian direktur	2			
13	<i>Competence</i> (kompetensi)	1			
14	Efektivitas audit internal	1			
15	Efektivitas pengendalian internal	1			
16	Komitmen profesional berkelanjutan	1			
17	Internal audit	1			
18	Manajemen risiko	1			
19	<i>Whistleblowing system</i>	2			
20	<i>Big data analytics</i>	2			
21	<i>Forensic accounting skill</i>	1			
22	<i>Generalized Audit Software (GAS)</i>	1			
23	<i>Political skill</i>	1			
24	Ketidaktahuan (<i>ignorance</i>)	1			
25	Ukuran perusahaan (<i>firm size</i>)		5		
26	<i>Leverage</i>		2		
27	<i>ROA (Return on Assets)</i>		2		
28	<i>Profitabilitas</i>		1		
29	Jenis industri / lembaga		1		
30	Umur bank		1		
31	<i>Gender</i>		1		
32	Usia responden		1		
33	Pengalaman auditor		1		
34	Lama kerja		1		
35	Jenis proksi auditor		1		
36	<i>Fraud prevention</i>			1	
37	<i>Self-efficacy auditor</i>			1	
38	Religiositas Islam			1	
39	Nilai etika				1
40	Dewan Pengawas Syariah				1
41	Komite audit				2
42	Budaya etika				1
43	Kualitas auditor internal				1
44	Kepemilikan institusional				1
45	Budaya nasional				1
46	Indeks kemakmuran				1

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil pengkodean terhadap 20 artikel yang dianalisis, terlihat bahwa penelitian mengenai *fraud* masih didominasi oleh kerangka teori klasik seperti *Fraud Diamond* dan *Fraud Hexagon*, dengan variabel utama yang paling sering digunakan yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan keuangan, lemahnya pengendalian internal, serta pembenaran moral individu masih menjadi penyebab utama terjadinya kecurangan. Sementara itu, variabel *capability* dan *arrogance* mulai banyak dikaji, menandakan pergeseran fokus penelitian menuju aspek kepribadian dan kekuasaan pelaku *fraud*.

Penggunaan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, *leverage*, dan *ROA* menunjukkan upaya menjaga validitas model empiris, sedangkan variabel mediasi seperti *fraud prevention*, *self-efficacy* auditor, dan *religiositas* mencerminkan arah baru penelitian yang lebih menekankan pada aspek perilaku dan spiritual. Selain itu, variabel moderasi seperti komite audit, nilai etika, dan kepemilikan *institusional* memperlihatkan pentingnya tata kelola dan etika organisasi dalam menekan risiko kecurangan. Secara keseluruhan, penelitian *fraud* kini bergerak menuju pendekatan yang lebih integratif dan holistik, dengan menekankan keseimbangan antara faktor keuangan, perilaku, dan nilai moral dalam pencegahan *fraud*.

Hasil analisis dari 20 artikel penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah banyak organisasi mengembangkan sistem pengawasan dan instrumen pencegahan *fraud*, efektivitasnya masih terbatas. Secara umum, penelitian *fraud* masih didominasi pendekatan kuantitatif dan penggunaan *Fraud Hexagon Theory* yang menekankan dimensi *arrogance* dan *collusion*. Sebaran sektor juga menunjukkan kecenderungan kuat pada perbankan, sektor publik, dan BUMN, yang secara konsisten digambarkan sebagai sektor dengan risiko penyimpangan yang tinggi. Namun, temuan terpenting dari SLR ini tidak hanya terletak pada statistik frekuensi teori atau variabel, tetapi pada pola mekanisme kegagalan sistem pelaporan dan deteksi dini *fraud* yang hampir muncul di seluruh artikel yang direview.

Sebagian besar penelitian menegaskan bahwa keberadaan *whistleblowing system (WBS)* di banyak organisasi hanya bersifat formalitas administratif. Meskipun berbagai instansi telah menerapkan *WBS* sesuai regulasi, seperti PP 71/2000 dan Permen PANRB No. 46/2011, implementasi di lapangan masih jauh dari efektif. Banyak artikel menekankan bahwa pegawai enggan menggunakan *WBS* karena mekanisme pelaporan tidak independen dan seringkali dikelola oleh unit yang memiliki kedekatan dengan pihak yang dilaporkan. Sebagaimana disampaikan Utami et al (2022), "*whistleblowers hesitate to report because the reporting channel is controlled by those who may be complicit*". Hal ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan mekanisme pelaporan bukan terletak pada tidak adanya *WBS*, tetapi ketidakmampuan sistem tersebut menjalankan fungsi perlindungan dan investigasi yang kredibel.

Selain itu, lemahnya perlindungan terhadap pelapor menjadi temuan dominan dalam hampir seluruh artikel. Putra et al (2022) menyebut bahwa risiko retaliasi, mulai dari penurunan jabatan hingga tekanan psikologis, membuat banyak pelapor memilih diam. Kondisi ini diperparah oleh budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan dan minimnya komitmen pimpinan terhadap integritas pelaporan. Di beberapa artikel, seperti studi Anggraeni & Sundari (2021), disebutkan bahwa rendahnya tingkat pelaporan bukan karena ketiadaan *WBS*, tetapi karena rendahnya kepercayaan pegawai terhadap proses investigasi internal. Temuan ini mengonfirmasi bahwa *trust deficit* merupakan hambatan utama dalam efektivitas deteksi dini *fraud*.

Faktor lain yang muncul kuat adalah kolusi dan arogansi atasan. Banyak artikel berbasis *Fraud Hexagon* menjelaskan bahwa *arrogance* dan *collusion* menjadi penghambat utama deteksi *fraud* karena pelaku seringkali memiliki posisi strategis dan kekuasaan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Aivaz et al (2024) menjelaskan bahwa "*managerial collusion and unchecked authority create conditions where fraud can remain undetected for years*." Pola ini terutama terlihat di sektor publik dan BUMN, di mana struktur organisasi hierarkis dan budaya senioritas memungkinkan penyimpangan berlangsung tanpa pengawasan efektif. Konsekuensinya,

fraud baru terdeteksi setelah kerugian signifikan atau setelah adanya laporan eksternal, bukan melalui *WBS* internal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fraud* tetap tinggi bukan semata karena lemahnya pengendalian internal atau efektivitas audit, tetapi lebih disebabkan oleh kegagalan sistem pengawasan dalam menumbuhkan integritas pelaporan. Ketidakefektifan mekanisme pelaporan, minimnya perlindungan pelapor, kolusi dan arogansi pimpinan, serta rendahnya kepercayaan terhadap *WBS* menjadi pola berulang dalam seluruh studi yang dianalisis. Kondisi ini menjelaskan mengapa *WBS* yang tersedia di berbagai instansi tidak berfungsi sebagai alat deteksi dini, melainkan hanya sebagai persyaratan kepatuhan regulasi tanpa kekuatan praktis. Hasil analisis ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana *detection failure* terus terjadi, dan mengapa reformasi *WBS* di Indonesia perlu dilakukan secara struktural dan kultural, bukan sekadar administratif.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pola *fraud* di Indonesia masih berkaitan erat dengan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, namun kajian yang lebih baru menunjukkan bahwa peran arogansi, kolusi, dan kapabilitas pelaku semakin menonjol sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian berbasis *Fraud Hexagon* pada sektor perbankan, BUMN, dan lembaga pemerintahan. Misalnya, Achmad et al (2023) dalam konteks perbankan menemukan bahwa *arrogance* merupakan faktor signifikan yang meningkatkan risiko *fraud*, sementara penelitian Achmad et al (2022) pada BUMN justru menunjukkan bahwa *financial stability* dan *external pressure* lebih dominan, mengindikasikan inkonsistensi faktor risiko antar sektor.

Ketidakkonsistenan serupa muncul pada penelitian Sukmadilaga et al (2022) yang menunjukkan bahwa *opportunity*, *arrogance*, dan *collusion* berpengaruh pada lembaga pemerintahan, namun temuan Indriaty & Thomas (2023) dalam BUMN justru menegaskan bahwa *capability* dan *opportunity* lebih dominan. Inkonsistensi ini memperlihatkan bahwa *fraud* bukan hanya persoalan individu, namun bersifat kontekstual dan dipengaruhi struktur organisasi serta lingkungan regulasi.

Jika dibandingkan dengan studi internasional, seperti penelitian Bader et al (2024) di Yordania dan Burlacu et al (2025) di Rumania, terlihat bahwa negara dengan sistem pengawasan kuat menunjukkan pola yang berbeda *pressure* cenderung lebih signifikan dibanding *opportunity*, sedangkan faktor *arrogance* tidak selalu berpengaruh. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana arogansi dan kolusi sering menjadi pemicu utama, terutama pada organisasi dengan struktur hierarkis kuat dan lemahnya independensi pengawasan internal. Penelitian Utami et al (2020) juga memperkuat temuan bahwa faktor perilaku seperti sifat *Machiavellian* dapat memperbesar niat melakukan *fraud*, sehingga dimensi kepribadian menjadi aspek penting yang sering diabaikan dalam pencegahan *fraud* di Indonesia.

Temuan SLR ini juga memperlihatkan bahwa sistem pengawasan di Indonesia menghadapi hambatan struktural, terutama pada peran audit internal dan *whistleblowing system (WBS)*. Studi Andrianingsih & Rohman (2025) menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap deteksi *fraud*, namun kualitas auditor tidak selalu memperkuat hubungan tersebut, menandakan adanya *gap* antara kompetensi formal dan efektivitas nyata dalam investigasi *fraud*. Selain itu, penelitian Putra et al (2022) dan Pamungkas et al (2024) menunjukkan bahwa *WBS* memang berperan dalam pencegahan *fraud*, namun efektivitasnya sangat bergantung pada independensi saluran pelaporan dan persepsi kepercayaan pegawai. Fakta bahwa *WBS* dalam beberapa penelitian tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud detection* Pamungkas et al (2024) menguatkan indikasi bahwa *WBS* di banyak organisasi Indonesia hanya bersifat administratif.

Dari sisi dinamika etika dan budaya organisasi, beberapa penelitian seperti (Sahla & Ardianto, 2023) dan Ratmono & Frendy (2022) menunjukkan bahwa nilai etika dan budaya organisasi dapat memperlemah pengaruh faktor risiko *fraud*, namun implementasinya sering tidak konsisten karena lemahnya komitmen manajemen. Selain itu, faktor religiusitas yang ditemukan oleh Darsono et al (2024) mampu menurunkan kecenderungan *fraud*, tetapi elemen ini tidak terdeteksi signifikan pada penelitian lain, menunjukkan bahwa nilai moral bersifat situasional dan tidak selalu menjadi benteng pencegahan *fraud*.

Faktor teknologi juga menjadi tren penting. Penelitian Nguyen & Phan (2025) dan Junaidi et al (2024) menegaskan bahwa *big data analytics* dan *machine learning* mampu meningkatkan akurasi deteksi *fraud*, menggeser pendekatan tradisional berbasis *kuesioner* atau rasio keuangan. Akan tetapi, sebagian besar organisasi di Indonesia belum mengintegrasikan teknologi deteksi *fraud* secara memadai, sehingga ketergantungan pada audit manual masih tinggi dan memperbesar risiko *detection failure*.

Secara keseluruhan penelitian-penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa *fraud* di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi kelemahan sistemik dalam pengawasan, budaya organisasi, dimensi perilaku, serta keterbatasan teknologi deteksi *fraud*. Dominasi faktor *opportunity*, *arrogance*, dan *collusion* dalam banyak penelitian pada sektor publik dan BUMN menggambarkan bahwa *fraud* terjadi bukan hanya karena kelemahan individu, tetapi karena struktur pengawasan yang tidak independen. Lemahnya perlindungan pelapor, rendahnya kepercayaan terhadap investigasi internal, dan ketidakcukupan kompetensi audit semakin memperburuk kegagalan *WBS* dan *detection failure*.

Dibandingkan negara-negara Asia Pasifik lain yang memiliki saluran pelaporan independen dan budaya pengawasan kuat, Indonesia menunjukkan gap signifikan dalam tata kelola integritas. Karena itu, pembahasan ini menegaskan perlunya reformasi sistemik dalam *WBS*, audit internal, dan budaya organisasi agar mekanisme deteksi dini dapat berfungsi secara substantif, bukan sekadar formalitas regulasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tingginya insiden *fraud* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari permasalahan struktural dalam sistem pengendalian internal, terutama yang berkaitan dengan belum optimalnya efektivitas *whistleblowing system (WBS)* serta terbatasnya kontribusi audit internal dalam upaya deteksi *fraud* pada tahap awal. Temuan *systematic literature review* menunjukkan bahwa kerangka tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi masih menjadi pendekatan utama dalam menjelaskan fenomena *fraud*, dengan pengaruh yang menonjol dari faktor arogansi, kolusi, dan kapabilitas pelaku, khususnya pada lingkungan sektor publik dan badan usaha milik negara. Lemahnya mekanisme perlindungan serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pelapor berdampak pada tidak berfungsinya *WBS* secara optimal, sementara penerapan teknologi pendukung seperti *big data analytics* dalam proses deteksi *fraud* masih relatif terbatas, sehingga potensi terjadinya *detection failure* tetap berada pada tingkat yang tinggi.

Selanjutnya, penelitian ini disusun berdasarkan sintesis literatur yang bersumber dari satu basis data, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika dan perkembangan penelitian *fraud* secara global. Selain itu, pendekatan *systematic literature review* yang digunakan bersifat konseptual dan tidak disertai dengan pengujian empiris secara langsung, sehingga penerapan dan generalisasi temuan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik institusional dan kerangka regulasi dari masing-masing studi yang direview. Keterbatasan tersebut memberikan ruang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan

sumber data serta mengintegrasikan pendekatan empiris guna memperkaya pemahaman mengenai mekanisme pencegahan dan deteksi fraud yang lebih efektif.

SARAN

Saran terbagi menjadi dua :

1. Saran Praktis : Penelitian ini ditujukan kepada organisasi sektor publik, BUMN, dan lembaga pengawasan yang memiliki peluang terbesar untuk memanfaatkan hasil penelitian. Entitas seperti BUMN yang beroperasi pada sektor strategis dengan insentif regulasi yang tinggi perlu melakukan penguatan pengendalian internal melalui pengembangan *whistleblowing system* yang independent, melibatkan pihak ketiga, serta didukung oleh kebijakan *non-retaliation* yang jelas dan tegas guna memastikan perlindungan yang memadai pelapor. Selain itu, penguatan peran audit internal perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi auditor internal, terutama dalam bidang audit forensik dan pemanfaatan teknologi pendukung seperti *big data analytics* guna menutup celah *detection failure*. Pada level pengawasan eksternal, lembaga pengawasan seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta otoritas pengawas sektoral diharapkan dapat mendorong integrasi sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih efektif. Di sisi manajerial, pimpinan organisasi memiliki peran kunci dalam membangun budaya integritas melalui komitmen kepemimpinan, komunikasi etika yang konsisten, serta penerapan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel agar risiko *fraud* dapat diminimalkan.
2. Saran Teoritis : Mengacu pada keterbatasan penelitian ini dan memberikan arah bagi pengembangan studi selanjutnya. Penelitian berikutnya perlu memperluas cakupan dengan menggunakan pendekatan kualitatif mendalam, terutama untuk menggali persepsi, pengalaman, dan hambatan psikologis para pelapor yang belum banyak diungkap dalam literatur. Selain itu, kajian terhadap efektivitas regulasi, tata kelola, serta implementasi *WBS* di BUMN dan PTNBH penting dilakukan untuk memahami dinamika *fraud* dalam struktur organisasi yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dianjurkan mengintegrasikan model *fraud* berbasis perilaku, budaya organisasi, dan teknologi sehingga teori yang ada dapat berkembang lebih komprehensif dalam menjelaskan fenomena *fraud* di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua sebagai penyandang dana penelitian yang telah memberikan dukungan penuh dalam seluruh proses penyelesaian studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Indrawati Yuhertiana selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, dan masukan berharga sepanjang proses penulisan. Penulis turut berterima kasih kepada Alif Faruqi Febri Yanto, kakak penulis dan Andy Galuh Alfarizi, adek penulis atas kontribusinya dalam membantu penulisan, berbagi pengetahuan, serta memberikan dukungan akademik yang sangat berarti. Tidak lupa, apresiasi mendalam penulis sampaikan kepada Ilham Nurcahya Arif Muji Pratama yang senantiasa memberikan dorongan motivasi dan semangat dalam berbagai aspek selama proses penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

Achmad, T., Ghozali, I., Helmina, M. R. A., Hapsari, D. I., & Pamungkas, I. D. (2023). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using the Fraud Hexagon Model: Evidence from the Banking Sector in Indonesia. *Economies*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/economies11010005>

- Achmad, T., Ghozali, I., & Pamungkas, I. D. (2022). Hexagon Fraud: Detection of Fraudulent Financial Reporting in State-Owned Enterprises Indonesia. *Economies*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/economies10010013>
- Aivaz, K. A., Florea, I. O., & Munteanu, I. (2024). Economic Fraud and Associated Risks: An Integrated Bibliometric Analysis Approach. *Risks*, 12(5), 1–21. <https://doi.org/10.3390/risks12050074>
- Andrianingsih, A., & Rohman, A. (2025). *Jurnal Proaksi Determinasi Efektivitas Deteksi dan Pencegahan*. 12(3). <https://doi.org/10.32534/jpk.v12i3.7193>
- Anggraeni, M. A., & Sundari, S. (2021). Kesadaran Pajak dan Aplikasi E-Filing terhadap Ketaatan Wajib Pajak di KPP Pratama Tuban. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 229–240. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i2.1099>
- Annisa, N., & Kuntadi, C. (2024). Factors Affecting Fraudulent Financial Statements Using Fraud Triangle Analysis (Study of Manufacturing Companies Listed on the Bursa Efek Indonesia). *Journal of Applied Management and Business*, 5(2), 87–99. <https://doi.org/10.37802/jamb.v5i2.706>
- Association of Certified Fraud Examiners Examiners, A. of C. F. (2024). Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. Association of Certified Fraud Examiners, 1–106. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024>
- Ayagre, P., & Aidoo-Buameh, J. (2014). Whistleblower Reward and Systems Implementation Effects on Whistleblowing in Organisations. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(1), 80–90. www.ea-journals.org
- Bader, A. A., Abu Hajar, Y. A., Weshah, S. R. S., & Almasri, B. K. (2024). Predicting Risk of and Motives behind Fraud in Financial Statements of Jordanian Industrial Firms Using Hexagon Theory. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3). <https://doi.org/10.3390/jrfm17030120>
- Burlacu, G., Robu, I. B., Anghel, I., Rogoz, M. E., & Munteanu, I. (2025). The Use of the Fraud Pentagon Model in Assessing the Risk of Fraudulent Financial Reporting. *Risks*, 13(6), 1–20. <https://doi.org/10.3390/risks13060102>
- Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2020). Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 136. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25919>
- Cheliatsidou, A., Sariannidis, N., Garefalakis, A., Azibi, J., & Kagias, P. (2023). The international fraud triangle. *Journal of Money Laundering Control*, 26(1), 106–132. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2021-0103>
- Darsono, D., Ratmono, D., Putri, E. R. P., Cahyonowati, N., & Lee, S. (2024). an Empirical Analysis of Asset Misappropriation Fraud During the Covid-19 Crisis. *Problems and Perspectives in Management*, 22(3), 314–325. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(3\).2024.25](https://doi.org/10.21511/ppm.22(3).2024.25)
- Fadilah, & Harti. (2025). *EXAMINING MONEY LAUNDERING IN THE INSURANCE INDUSTRY*. 8(2), 4703–4723. <https://doi.org/10.31538/ijjse.v8i2.6186>
- Fitri, F. A., Syukur, M., & Justisa, G. (2019). Do the fraud triangle components motivate fraud in Indonesia? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 13(4), 63–72. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v13i4.5>
- Hariyani, E., Supriono, S., Hanif, R. A., Silalahi, S. P., & Wiguna, M. (2024). Determinants influencing fraud detection: Role of internal auditors' quality. *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), 51–60. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.05](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.05)
- Indriaty, L., & Thomas, G. N. (2023). Analysis of Hexagon Fraud Model, the S.C.C.O.R.E Model Influencing Fraudulent Financial Reporting on State-Owned Companies of Indonesia. *ECONOMICS - Innovative and Economics Research Journal*, 11, 73–92. <https://doi.org/10.2478/eoik-2023-0060>

- Junaidi, Hendrian, & Syahputra, B. E. (2024). Fraud detection in public sector institutions: an empirical study in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2404479>
- Mouamer, F. M. A., Khalil, M. F., Amuna, Y. M. A., & Aqel, A. M. (2020). Impact of Applying Fraud Detection and Prevention Instruments in Reducing Occupational Fraud: Case study: Ministry of Health (MOH) in Gaza Strip. *International Journal of Academic Accounting*, 4(6), 35. www.ijeais.org/ijaafmr
- Mustika, I. (2020). Analisis Fraud Diamond Dalam Pendeteksian Financial Statement Fraud Melalui Faktor Pressure, Opportunity, Rasionalization, Dan Capability. *Economic and Business Management International Journal*, 2(1), 11–22. Retrieved from <https://www.academia.edu/download/64005665/Jurnal%20Ita%20Mustika.pdf>
- Nguyen Thanh, C., & Phan Huy, T. (2025). Predicting financial reports fraud by machine learning: the proxy of auditor opinions. *Cogent Business and Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2510556>
- Nurchayono, N., & B, A. N. H. (2023). *Determinants of Academic Fraud Behavior : The*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-078-7>
- Putra, I., Sulistiyo, U., Diah, E., Rahayu, S., & Hidayat, S. (2022). the Influence of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System and Big Data Analytics on the Financial Crime Behavior Prevention. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2148363>
- Rachman, M. N., Suhendro, S., & Azhar, R. (2023). Analysis of factors affecting fraudulent financial reporting in fraud pentagon perspective. *Asian Journal of Economics and Business Management*, 2(1), 342–352. <https://doi.org/10.53402/ajebm.v2i1.262>
- Ratmono, D., & Frendy. (2022). Examining the fraud diamond theory through ethical culture variables: A study of regional development banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2117161>
- Ritterbusch, G. D., & Teichmann, M. R. (2023). Defining the Metaverse: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, 11(February), 12368–12377. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3241809>
- Sabatini, G. R., & Susanti, M. (2022). Perspektif Teori Segitiga Kecurangan Pada Perusahaan Subsektor Asuransi. *Klabat Accounting Review*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.60090/kar.v3i2.863.1-9>
- Sahla, W. A., & Ardianto, A. (2023). Ethical values and auditors fraud tendency perception: testing of fraud pentagon theory. *Journal of Financial Crime*, 30(4), 966–982. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2022-0086>
- Sari, M. P., Mahardika, E., Suryandari, D., & Raharja, S. (2022). The audit committee as moderating the effect of hexagon's fraud on fraudulent financial statements in mining companies listed on the Indonesia stock exchange. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2150118>
- Sukmadilaga, C., Winarningsih, S., Handayani, T., Herianti, E., & Ghani, E. K. (2022). Fraudulent Financial Reporting in Ministerial and Governmental Institutions in Indonesia: An Analysis Using Hexagon Theory. *Economies*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/economies10040086>
- Utami, I., Wijono, S., Noviyanti, S., & Mohamed, N. (2022). Fraud diamond, Machiavellianism and fraud intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 531–544. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2019-0042>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the SCORE model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). FTE Penipuan Diamond: Mengingat Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1537/>